



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN MIJEN
KELURAHAN TAMBANGAN

JL.RM. Hadi Soebeno.S Semarang Telp (024) 76673399 Kode Pos 50215

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN TAMBANGAN
KECAMATAN MIJEN
NOMOR: 188.4 / 05 / II.KEP/ II / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KELURAHAN RAMAH ANAK
KELURAHAN TAMBANGAN KECAMATAN MIJEN
KOTA SEMARANG
TAHUN 2020

KEPALA KELURAHAN TAMBANGAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial;
 - b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program Kelurahan ramah anak yang responsive terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program Kelurahan ramah anak;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Kelurahan ramah anak maka perlu menetapkan keputusan kepala Kelurahan tentang Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Tambangan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

Kelurahan/Kelurahan;

- 12 Peraturan Daerah Kota Semarang No 5 Tahun 2016
Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan
- 13 Peraturan Walikota No 20 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Kota
Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan susunan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Tambangan Kecamatan Mijen sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja gugus tugas Kelurahan ramah anak
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Kelurahan ramah anak di tingkat RW
- c. Menyosialisasikan, mendorong pelaksanaan Kelurahan ramah anak kepada aparat pemerintah dan masyarakat Kelurahan setempat
- d. Melaksanakan kegiatan yang mendukung perwujudan Kelurahan Ramah Anak
- e. Mengusulkan kegiatan dan anggaran program Kelurahan layak anak kepada pemerintah Kelurahan
- f. Melaksanakan pertemuan rutin Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak
- g. Membina/membimbing forum anak tingkat
- h. Membentuk dan mendampingi RW Ramah Anak
- i. Menyampaikan laporan berkala kepada Lurah setempat sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada:

1. APBD Kota Semarang
2. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal : 5 Februari 2020



Lurah Tambangan

MARSUDIYANA, SH

Lampiran

SUSUNAN GUGUS TUGAS KELURAHAN TAMBANGAN LAYAK ANAK

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	Camat	Pembina
	Lurah	Ketua
	Sekur	Sekretaris
	Bendahara	Bendahara Kelurahan Tambangan.
2	Wigiyanti	Hak Sipil dan Kebebasan
	Erma Hari. H	
	Ratna Herawati	
3	Irstyaningsih	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
	Upik Alyfah	
4	Kusmiatun	Kesehatan dan Kesejahteraan
	Ika Wijayanti	
5	Etik M	Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
	Nur Faizah	
	Muryanah	
6	Budi Yuwono	Perlindungan Khusus
	Didik Komaedi	
	Komedi	
	Satria	
	Wahyu	